



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk-Setjen/2015 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semula menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan beralih menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- c. bahwa peraturan penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.
2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jenis Tanaman Serbaguna (*Multi Purpose Tree Species/MPTS*) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah- buahan, getah, kulit dll).
5. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah.
6. Kelompok masyarakat pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan KBR.
7. Tim Perencana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
8. Tim Pelaksana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas melaksanakan pembangunan KBR sesuai RUKK.
9. Tim Pengawas adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK.
10. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL),

Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan (PLPK) pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota, atau oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk melaksanakan pembangunan dan penanaman bibit KBR.

11. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
12. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit.
14. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) adalah perjanjian antara kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembuatan KBR.
15. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung.
17. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung.
18. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan KBR ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program KBR.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan KBR ini bertujuan agar pembangunan KBR dan penanamannya terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kelompok Masyarakat

Pasal 3

Calon Kelompok Masyarakat pelaksana KBR harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. jumlah anggota Calon Kelompok Masyarakat pelaksana KBR paling sedikit 15 (lima belas) orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa setempat, antara lain petani, mahasiswa maupun anggota organisasi masyarakat lainnya; dan
- b. terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi penanaman bibit KBR ekuivalen minimal 25 (dua puluh lima) hektare.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Desa dan Calon Lokasi

Pasal 4

Kriteria desa calon lokasi KBR berada pada:

- a. sasaran areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) atau Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL); dan/atau

- b. lahan tidak produktif.

Pasal 5

- (1) Calon lokasi KBR harus memenuhi persyaratan :
 - a. topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air;
 - b. aksesibilitas baik atau mudah dijangkau; dan
 - c. khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
- (2) Setiap desa calon lokasi KBR pada tahun yang sama, dapat ditetapkan paling banyak 2 (dua) unit KBR dengan ketentuan:
 - a. kelompok masyarakatnya belum pernah mendapat kegiatan KBR; dan
 - b. terdapat lahan untuk penanaman bibit KBR.

Bagian Ketiga

Standar Jumlah dan Jenis Bibit

Pasal 6

- (1) Setiap kelompok masyarakat pelaksana KBR harus membuat bibit sejumlah :
 - a. 30.000 (tiga puluh ribu) batang per unit KBR untuk wilayah Jawa dan Madura; dan
 - b. 20.000 (dua puluh ribu) batang per unit KBR untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
- (2) Jenis tanaman KBR berupa kayu-kayuan dan tanaman serba guna (MPTS) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis tanaman kayu-kayuan termasuk jenis tanaman kayu pertukangan (jati, mahoni, meranti, pinus, dan lain lain), mangrove dan hutan pantai;
 - b. jenis tanaman serbaguna termasuk jenis tanaman untuk mendukung Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan nasional (bambu, gaharu, nyamplung, sutera alam, lebah madu dan rotan);

- c. benih atau bahan tanaman untuk membuat bibit dapat berasal dari generatif (biji) maupun vegetatif (stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan); dan
- d. benih generatif jenis kayu-kayuan khususnya untuk jenis jati, sengon, mahoni, gmelina dan jabon berasal dari sumber benih bersertifikat.

Bagian Keempat
Sasaran Penggunaan Bibit

Pasal 7

Bibit KBR digunakan untuk kegiatan :

- a. hutan rakyat;
- b. penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/kampus/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dan lain lain);
- c. rehabilitasi mangrove; dan
- d. penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau areal pemberdayaan masyarakat lainnya.

Bagian Kelima
Tahapan dan Tata Waktu Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan pembuatan KBR meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pengendalian;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Tata waktu

pelaksanaan KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pengajuan Usulan Kebun Bibit Rakyat

Pasal 9

- (1) Pengajuan usulan KBR diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Usulan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. identitas nama kelompok masyarakat;
 - b. daftar anggota kelompok;
 - c. deskripsi calon lokasi/areal KBR; dan
 - d. rencana dan sketsa lokasi/areal penanaman.
- (4) Khusus untuk usulan KBR pada Hutan Desa memuat identitas lembaga desa, pengelola Hutan Desa dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa serta diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Contoh formulir usulan KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Verifikasi Kebun Bibit Rakyat

Pasal 10

- (1) Verifikasi KBR dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Balai.
- (2) Verifikasi KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap pemeriksaan yaitu :
 - a. kelengkapan administrasi; dan
 - b. teknis.

- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Balai untuk organisasi kelompok, jumlah anggota, dan keabsahan kelompok.
- (4) Dalam hal usulan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, maka dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kelayakan calon lokasi KBR;
 - b. calon lokasi penanaman; dan
 - c. calon kelompok masyarakat di lapangan oleh Kepala Balai bersama Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (6) Contoh formulir verifikasi administrasi dan formulir verifikasi teknis KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Penetapan Kelompok Masyarakat dan
Lokasi Kebun Bibit Rakyat

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Balai menetapkan Kelompok masyarakat dan lokasi KBR.
- (2) Keputusan Kepala Balai tentang penetapan Kelompok masyarakat dan lokasi KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kelompok yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Direktur Jenderal.
- (3) Skema penetapan kelompok KBR sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keputusan Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kelompok masyarakat menyusun RUKK.
- (2) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Perencana bersama anggota kelompok masyarakat dan dibimbing oleh tenaga pendamping.
- (3) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana, disetujui oleh Ketua Kelompok, dinilai oleh pendamping, dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (4) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat antara lain :
 - a. nama dan alamat kelompok;
 - b. nama pengurus dan anggota;
 - c. lokasi persemaian dan penanaman;
 - d. jenis dan jumlah bibit;
 - e. bahan dan peralatan;
 - f. jenis kegiatan dan rencana biaya; dan/atau
 - g. tata waktu.
- (5) Contoh format RUKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh
Pola Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat

Pasal 13

- (1) Pembuatan KBR dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana bersama anggota kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Kelompok.

- (3) Contoh SPKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBR berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK pada satuan kerja Balai.
- (2) Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat, PPK melakukan penyaluran dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat pelaksana KBR.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Contoh usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat sebagaimana tercantum Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran dana pembuatan KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PPK dan SPKS telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat pelaksana KBR dan PPK;
 - b. pembayaran tahap II sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika

- pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 % (tiga puluh perseratus), yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya; dan
- c. pembayaran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 % (enam puluh perseratus), yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya.
- (2) Realisasi fisik pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana, Ketua Kelompok dan Pendamping.
- (3) Skema Prosedur Penyaluran Dana KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana pembuatan KBR dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, dilampiri dengan bukti pembelian dan/atau pembayaran.
- (2) Pengenaan pungutan pajak penghasilan dilakukan terhadap pengadaan barang non bibit antara lain polybag, pupuk, dan sarana produksi lainnya dengan ketentuan :

- a. 1,5% (satu dan lima perseratus) dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang memiliki NPWP; dan
- b. 3% (tiga perseratus) dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki NPWP.

BAB IV

SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Hasil kegiatan KBR diserahkan oleh Kelompok Masyarakat KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan.
- (2) PPK menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kepala Balai selaku KPA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan.
- (3) Kepala Balai menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan.
- (4) Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kelompok Masyarakat KBR yang dituangkan dalam berita acara serah terima pengelolaan dan pemanfaatan bibit KBR untuk dipelihara dan ditanam.
- (5) Bibit yang belum diserahterimakan dari Balai kepada Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota harus dicatat sebagai barang persediaan.
- (6) Contoh Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENANAMAN BIBIT KEBUN BIBIT RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan

Pasal 18

- (1) Rancangan penanaman bibit KBR disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota, Balai, dan Tim Perencana kelompok.
- (2) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. letak lokasi;
 - b. luas;
 - c. jenis tanaman;
 - d. daftar pemilik lahan;
 - e. peta lokasi penanaman (skala 1 : 2000) dan koordinatnya; dan
 - f. lembar pengesahan.
- (3) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh pejabat yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Balai.
- (4) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun sebelum pelaksanaan penanaman.
- (5) Rancangan penanaman bibit KBR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanaman

Pasal 19

- (1) Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan Rancangan penanaman
- (2) Insentif penanaman dibayar pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Evaluasi Hasil Penanaman

Pasal 20

- (1) Terhadap bibit yang sudah ditanam dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi hasil penanaman dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) bulan setelah ditanam.
- (3) Evaluasi hasil penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawas bersama dengan pendamping, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman, dan diketahui oleh Ketua Kelompok.
- (4) Hasil evaluasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman.
- (5) PPK melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBR oleh Tim Pengawas.
- (6) Contoh Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pembayaran Insentif Penanaman

Pasal 21

- (1) Insentif penanaman dibayarkan sesuai jumlah bibit yang hidup.
- (2) Pembayaran insentif penanaman disalurkan sekaligus ke rekening kelompok masyarakat untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman.

BAB VI
PENDAMPINGAN

Pasal 22

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh Pendamping KBR mulai dari tahap Penyusunan usulan sampai dengan penanaman.
- (2) Pendamping KBR dapat berasal dari Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL), Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau instansi penyelenggara penyuluhan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (3) Tenaga pendamping KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Balai setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau Kepala instansi penyelenggara penyuluhan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan bimbingan kepada kelompok KBR dalam hal antara lain :
 - 1) penyusunan RUKK dan rancangan penanaman;
 - 2) informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan;

- 3) teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit;
 - 4) teknis penanaman; dan
 - 5) pembuatan laporan dan dokumentasi;
- b. bersama tim pengawas kelompok melaksanakan evaluasi penanaman bibit KBR; dan
 - c. membuat laporan tugas pendampingan setiap bulan kepada Kepala Balai.
- (5) Contoh laporan pendamping KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan pembinaan terhadap pembuatan KBR dimulai sejak perencanaan sampai dengan penanaman.
- (2) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.
- (3) Balai, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembuatan KBR oleh kelompok masyarakat.
- (4) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KBR oleh Balai.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanaman bibit KBR mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Laporan kemajuan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR dilaporkan oleh kelompok masyarakat, PPK, dan KPA.
- (2) Tahapan pelaporan kemajuan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tim Pelaksana membuat laporan bulanan kepada ketua kelompok masyarakat diketahui oleh Tim Pengawas;
 - b. Ketua kelompok membuat laporan bulanan kepada PPK diketahui oleh pendamping;
 - c. PPK membuat laporan bulanan kepada KPA dari hasil rekapitulasi laporan kelompok masyarakat seperti tersebut pada huruf a dan huruf b dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Balai selaku KPA membuat laporan semesteran dari hasil rekapitulasi laporan PPK yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Kepala Dinas Provinsi; dan
 - e. Balai melaporkan hasil tanaman KBR dalam bentuk data spasial kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- (3) Contoh laporan Kemajuan dan Realisasi KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK-Setjen/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 975) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 833

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

RENCANA TATA WAKTU PELAKSANAAN KBR

No	Kegiatan	Bulan												
		T-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan sosialisasi													
2	Pengajuan usulan/proposal KBR													
3	Verifikasi administrasi & teknis													
4	Penetapan KBR oleh Kepala Balai													
5	Penyusunan RUKK dan SPKS													
6	Pembuatan KBR													
7	Penyusunan rancangan penanaman													
8	Penanaman bibit KBR													
9	Pengendalian, Pembinaan dan pelaporan													

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

CONTOH USULAN KBR

A. Identitas Nama Kelompok Masyarakat

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala BPDASHL.....
.....
Di

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Kelompok Masyarakat :
Alamat :
Jumlah anggota :
Lokasi :
a. Persemaian : Blok/Dusun, Desa, Kecamatan, Luas.....
b. Penanaman :
1. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
2. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
3. dst

Deskripsi calon lokasi KBR, calon lokasi penanaman dan data kelompok sebagaimana terlampir

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Desa

(tempat, tgl/bln/th)
Kelompok Masyarakat.....

(.....)

(Nama Ketua Kelompok)

Tembusan:
Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.....

B. Contoh Daftar Anggota Kelompok Calon Penerima Kegiatan Kebun Bibit Rakyat

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT
CALON PENERIMA KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT TAHUN.....

1. NAMA KELOMPOK :
2. PENGURUS KELOMPOK
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
3. ALAMAT KELOMPOK : RT.... RW..... Blok Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... Provinsi.....
4. PENGUKUHAN KELOMPOK :
 - a. Pejabat yang Mengukuhkan :
 - b. Tanggal Pengukuhan :
5. JUMLAH ANGGOTA : (.....) orang
6. KEGIATAN KELOMPOK :
 - a.
 - b.
 - c.
7. NO. TELP/HP KETUA KELOMPOK:

Data-data yang kami sampaikan benar apa adanya.

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK

(nama dan stempel)

(nama)

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Alamat	No KTP / Surat Ket.
1	2	3	4	5
1		Ketua		
2		Bendahara		
3		Sekretaris		
4		Ketua Tim Perencana		
5		Anggota		
6		Anggota		
7		Anggota		
8		Dst		
9		Ketua Tim Perencana		
10		Anggota		
11		Anggota		
12		Anggota		
13		Dst		
14		Ketua Tim Perencana		
15		Anggota		
16		Anggota		
17		Anggota		
18		Dst		

*) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok harus melampirkan fotocopy KTP atau Surat Keterangan Domisili.

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK


(nama dan stempel)

(nama)

C. Contoh Deskripsi Calon Lokasi KBR

DESKRIPSI CALON LOKASI KBR
KELOMPOK MASYARAKAT.....


- 1. Dusun/Blok :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten/Kota :
- 5. Provinsi :
- 6. Luas KBR :Ha
- 7. Status lahan :
- 8. DAS/Sub DAS :
- 9. Topografi :
- 10. Koordinat :
- 11. Ketinggian dpl : mdpl
- 12. Sumber air yang tersedia :
- 13. Jarak sumber air dari calon KBR :
- 14. Jarak ke jalan :
- 15. Sketsa calon lokasi KBR :



D. Contoh Rencana Dan Sketsa Lokasi/Areal Penanaman

DESKRIPSI CALON LOKASI PENANAMAN/PEMANFAATAN BIBIT KBR
KELOMPOK MASYARAKAT.....

1. Dusun/Blok :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Luas areal :Ha
7. Status Lahan : dalam kawasan/luar kawasan/lahan milik/lahan adat/.....
8. DAS/Sub DAS :
9. Topografi :
10. Koordinat :
11. Ketinggian dpl : m dpl
12. Jarak lokasi KBR ke lokasi penanaman :
13. Tujuan/fungsi penanaman :
(perlindungan/produksi/penghijauan lingkungan/hutan kemasyarakatan/ hutan desa)
14. Sketsa calon lokasi penanaman :



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

VERIFIKASI KEBUN BIBIT RAKYAT

A. Contoh Formulir Verifikasi Administrasi

VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN KBR TAHUN.....

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

No	Persyaratan	Hasil Penilaian		Keterangan
		3	4	
1	Pengurus Kelompok	ada	Tidak ada	
2	Pengukuhan Kelompok			
	a. Pejabat yang mengukuhkan	ada	Tidak ada	
	b. Tanggal pengukuhan	ada	Tidak ada	
3	Alamat Kelompok	sesuai	Tidak sesuai	
4	Usulan diketahui Kepala Desa	ada	Tidak ada	
5	Daftar Anggota	ada	Tidak ada	
6	Jumlah Anggota	sesuai	Tidak sesuai	
7	Sketsa Lokasi kegiatan	ada	Tidak ada	
8	Sketsa calon lokasi penanaman	ada	Tidak ada	

Rekomendasi : Layak/Tidak Layak *) untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis.

.....
Verifikator

Nama
NIP.

B. Contoh Formulir Verifikasi Teknis

VERIFIKASI TEKNIS
KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN KBR TAHUN.....

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

No	Persyaratan	Hasil Penilaian		Keterangan
1	2	3	4	5
1	Keberadaan Kelompok :	sesuai	Tidak Sesuai	
	a. Kesesuaian Alamat	sesuai	Tidak Sesuai	
	b. Kesesuaian Nama Kelompok	sesuai	Tidak Sesuai	
	c. Kesesuaian Pengurus	sesuai	Tidak Sesuai	
2	Terdapat Lokasi KBR yang sesuai dengan ketentuan	sesuai	Tidak Sesuai	
3	Terdapat lokasi calon penanaman bibit KBR yang sesuai dengan ketentuan	sesuai	Tidak Sesuai	

Rekomendasi : Kelompok layak/tidak layak untuk mendapatkan KBR.
Data hasil verifikasi teknis di atas adalah benar.

.....,

Verifikator :

1. Nama
NIP
(Tanda tangan)
2. Nama
NIP
(Tanda tangan)
3. Nama
NIP
(Tanda tangan)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

SKEMA PENETAPAN KELOMPOK KBR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
Kegiatan Pembuatan KBR Tahun
Kelompok Masyarakat

1. Latar Belakang :
2. Maksud dan Tujuan :
3. Sasaran :
 - a. Dusun/Blok :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis :
 - g. Target : Minimal 20.000/30.000 batang*)
 - h. Jenis Tanaman :
 - 1) jumlah batang
 - 2) jumlah batang
 - 3) dst

4. Rincian kegiatan dan anggaran :

No	Kegiatan	Volume, Satuan	Biaya / Satuan (Rp)	Total (Rp)
A	Pembuatan Sarana dan Prasarana			
	a. Papan Nama			
	b. Bedeng tabur			
	c. Bedeng Sapih			
	d. Pupuk dan insektisida			
B.	Pembelian Benih / Stek			
	a. Jenis.....			
	b. Jenis.....			
	c. Jenis....			
C.	Pembuatan dan Pemeliharaan bibit			
	a. Penaburan			
	b. Penyapihan			
	c. Penyiraman			
	d. Pemupukan			
	e. Penyulaman			
	f. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma			
	g. Penanggulangan hama dan penyakit			
D.	Pertemuan Kelompok			

5. Tata Waktu

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Ke					
		I	II	III	IV	V	dst
1						
2						
3	dst						

6. Rencana Pemanfaatan

No	Calon Lokasi	Jumlah Batang
1	
2	
3	

7. Struktur Organisasi Kelompok

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

I. Tim Perencana (minimal 3 orang)

1. Ketua :

2. Anggota :

II. Tim Pelaksana (minimal 3 orang)

1. Ketua :

2. Anggota :

a.

b.

c. dst.

III. Tim Pengawas (minimal 3 orang)

1. Ketua :

2. Anggota :

a.

b.

c. dst.

Menyetujui :

Ketua Kelompok Masyarakat

(tempat, tgl/ bln/ tahun)

Tim Perencana Kelompok
Masyarakat

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama Ketua Tim Perencana)

Dinilai oleh :

Pendamping

(Nama Pendamping)

Disahkan oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
BPDASHL

Nama

NIP

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS)

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:

TENTANG:
PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
BPDASHL.....

DENGAN

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
DESA

Pada hari ini.....tanggalbulan..... Tahun dua ribu
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
N I P :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... Tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok..... yang berkedudukan di Desa Kecamatan..... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembuatan Kebun KBR untuk menghasilkan bibit(sebutkan jenisnya)..... sejumlah paling sedikit 20.000/30.000 batang*) yang terletak di Blok/Dukuh, Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota....., Provinsi

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

(1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 20.000/30.000 batang*) untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan RUKK.

(2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/wadah lainnya di bedeng saphi, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari.....sampai dengan.....

Pasal 3
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA – 029 Balai Pengelolaan DASHL..... tahun.....
- (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya;
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 20.000/30.000 batang*).
- (3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat.
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor.... atas nama(kelompok masyarakat) pada Bank.....

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a) mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
 - b) mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Hak PIHAK PERTAMA:
 - 1) memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2) menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
 - 3) memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak apabila:
 - a) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40%(empat puluh perseratus).
 - b) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - 1) melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembuatan KBR yang telah ditetapkan.
 - 2) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - 3) menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - 4) melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam.
 - 5) mengembalikan uang pembayaran Tahap I dan Tahap II yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
 - 6) membuat laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua).
 - 7) membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
 - b. Hak PIHAK KEDUA:
 - 1) menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - 2) mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % (berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 20.000/30.000 batang*), PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6
PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusakan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(tempat, tgl/bln/tahun)
PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama PPK)
NIP.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT USULAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

PERMINTAAN PEMBAYARAN
DARI KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA KEGIATAN KBR TAHUN.....

No :
Hal : Pengajuan Pembayaran

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
di
.....

Berdasarkan Keputusan Kepala BPDASHL Nomor..... tanggal
..... tentang(Penetapan KBR).... dan SPKS Nomor tanggal
..... serta RUKK KBR, bersama ini dengan hormat kami mengajukan
pembayaran untuk kegiatan KBR tahap I/II/III*), dan dapat disampaikan kepada :

- Rekening atas nama kelompok : (nama kelompok masyarakat)
- Nomor Rekening :
- Nama Bank :
- Nilai Permintaan : Rp. (.....dengan huruf.....)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
..... (nama kelompok)

.....
Ketua
*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

SKEMA PROSEDUR PENYALURAN DANA KBR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PEMBUATAN KBR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Pengawas Kelompok KBR..... telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembuatan KBR Kelompok Dusun/Blok Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi....., dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target		Realisasi s/d saat ini		Keterangan
		Volume, Satuan	Biaya (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
A.	Pembuatan Sarana Prasarana a) Papan Nama b) Bedeng Tabur c) Bedeng Sapih d) Pupuk dan insektisida e) Gubuk Kerja f) Tandon Air Pembelian benih / stek					
B.	a) Jenis..... b) Jenis... dst. Pembuatan dan pemeliharaan bibit					
C.	a) Penaburan b) Penyapihan c) Penyiraman d) Pemupukan e) Penyulaman f) Pembersihan rumput / alang - alang / gulma g) Penanggulangan hama dan Penyakit					
D.	dst					
	Total					

Hasil pekerjaan tersebut secara keseluruhan telah mencapai % (minimal 30 % atau 60%*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :

1. Ketua Tim Pelaksana,

.....

2. Ketua Kelompok,

.....

3. Pendamping.....

*) Coret yang tidak perlu

....., 20...

Tim Pengawas :

1. (Ketua)

2. (Anggota)

3. Dst.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

- A. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari Kelompok Masyarakat kepada PPK Kegiatan KBR

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat..... selaku Ketua Kelompok Pelaksana KBR Tahun
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat.....penerima KBR tahun....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL.....
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA. 029 BPDASHL Tahun....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat di :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Bibit KBR : batang

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan SPKS Nomor..... tanggal , dengan rincian jenis bibit sebagai berikut :

1. , sebanyak batang
2. , sebanyak batang
3. , sebanyak batang
4. , sebanyak batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama
NIP.

B. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari PPK KBR kepada KPA pada BPDASHL

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL.....
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDASHL.....
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat di :

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah unit KBR : unit
Jumlah Bibit KBR : batang

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR dari para Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR kepada PPK Kegiatan KBR sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama
NIP.

C. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari KPA BPDASHL kepada Kepala Dinas

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDASHL.....

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDASHL, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembuatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Jumlah unit KBR : unit

Jumlah Bibit KBR : batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama
NIP.

D. Contoh Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit KBR dari Kepala Dinas kepada Ketua Kelompok Masyarakat

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN BIBIT KBR

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDASHL, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat..... selaku Ketua Kelompok Pelaksana KBR Tahun

Alamat :
dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembuatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian :

Jenis Bibit : 1. sebanyak.....batang
2. sebanyakbatang
3. sebanyak.....batang
dst

Lokasi KBR : Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

BERITA ACARA EVALUASI HASIL PENANAMAN BIBIT KBR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Pengawas Kelompok telah melakukan evaluasi hasil penanaman bibit KBR Kelompok Dusun/Blok Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi....., dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi Tanam (Desa / Blok)	Koordinat	Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)
I	Penghijauan Lingkungan	1			
		2			
		3			
II	Hutan Rakyat	1			
		2			
		3			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Pendamping

Tim Pengawas :

1. (Ketua)

2.
(Anggota)

(Nama)

3. Dst.....

Mengetahui,

Ketua Kelompok

(Nama)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

LAPORAN PENDAMPING KEBUN BIBIT RAKYAT
Bulan..... Tahun.....

Kelompok Masyarakat :
Lokasi
Dusun/Blok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Uraian Kegiatan	Sudah	Belum	Keterangan
1	Melakukan bimbingan penyusunan RUKK			
2	Melakukan bimbingan penyusunan rancangan penanaman			
3	Melakukan bimbingan dan memberikan informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan			
4	Melakukan bimbingan teknis penanaman			
5	Melakukan bimbingan pembuatan laporan dan dokumentasi			
6	Melaksanakan evaluasi penanaman bibit KBR			

Keterangan:
Dokumen bukti pendukung dilampirkan.

.....,..... .20...

Pendamping ,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

A. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Kelompok Masyarakat

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KBR
Bulan..... Tahun.....

Kelompok Masyarakat :
Lokasi
Dusun/Blok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Koordinat Geografis :

No.	Uraian Kegiatan	Target / Rencana	Realisasi s.d bulan ini	Keterangan
1	Penyediaan sarana dan prasarana persemaian			
	a. Papan nama	... bh		
	b. Bedeng tabur	... bedeng		
	c. Bedeng saph	... bedeng		
	dst.			
2	Penyediaan benih / bibit		
3	Pembuatan bibit, jenis:			
	a. batang		
	b. batang		
	c. dst			
4	Pemeliharaan bibit			
	a. Penyiraman			
	b. Pemupukan			
	c. Penyulaman			
	d. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma			
	e. Penanggulangan hama dan penyakit			

Pelaksana
Ketua Tim Pelaksana

Ttd

(Nama)

(tempat, tgl/bln/th)
Penanggung Jawab
Ketua Kelompok

Ttd

(Nama)

Mengetahui
Pendamping

Ttd

(Nama)

B. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh PPK

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan

Kabupaten :
Provinsi :
BPDASHL :

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Target Kegiatan		Total Realisasi s.d Bulan....		Ket.
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	

Keterangan: diisi kemajuan kegiatan

Permasalahan :
.....

Masukan dan rekomendasi :
.....

(tempat, tgl/bln/th)
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama)
NIP.....

C. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Balai

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Semester Tahun

BPDASHL

I. Penetapan lokasi KBR

No	Provinsi	Kabupaten	Target KBR perkabupaten (Unit)	Realisasi semester ini (unit)	Kec.	Desa	Koordinat Geografis	Nama Kelompok Masyarakat	Nomor dan Tanggal SK	
1	1.	1.	
						2.	
						3. dst....	dst.	dst.	dst.	
		2	2	1.
							2.
							3. dst....	dst.	dst.	dst.
2	1.	1.	
						2.	
						3. dst....	dst.	dst.	dst.	
		2	2	1.
							2.
							3. dst....	dst.	dst.	dst.
dst.										

II. Realisasi KBR

No.	Kab / Kota	Jumlah KBR (Unit)	Nama Kelompok Masyarakat	Realisasi s.d semester		Jenis dan Jumlah bibit	Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (%)		
1.	1.			a.	
						b.	
						dst	
			2.			a.	
						b.	
						dst	

Permasalahan :

Masukan dan rekomendasi :

(tempat, tgl/bln/th)
Kepala BPDASHL.....

(Nama)
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA